

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WARGA BINAAN (STUDI
TENTANG OPTIMALISASI PELAYANAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN KELAS IIA KOTA BANDUNG)**

**IMPLEMENTATION OF CIVIL SERVANTS POLICY (STUDY ON
SERVICE OPTIMIZATION IN SUKAMISKIN KELAS IIA KOTA
BANDUNG COMMUNITY INSTITUTION)**

Sylva Lucia Woerboek¹, Dian Susanti²

^{1,2}Program Studi D-3 Kepolisian

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (UU No.12 Tahun 1995) Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan warga binaan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan, serta merupakan pencapaian dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Lembaga Pemasyarakatan masuk kedalam kategori wilayah pelayanan publik yang bersifat khusus. Meskipun bersifat khusus, kualitas pelayanan publik yang diberikan belum maksimal.

Kata kunci: Lembaga pemasyarakatan, warga binaan, pelayanan

ABSTRACT

Based on court decisions that have obtained legal force (Law No.12 of 1995) concerning Corrections. The correctional system in addition to aiming at returning the assisted citizens as good citizens also aims to protect the community against the possibility of repetition of criminal acts by the assisted citizens, and is an achievement and an inseparable part of the values contained in the Pancasila. Correctional Institutions fall into the category of special public service areas. Even though it is special, the quality of public services provided is not maximal.

Keywords: Correctional institutions, built residents, services

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemerintahan merupakan suatu institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan adalah pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayan publik tersebut

haruslah berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Berdasarkan pada asas umum itu sendiri maka aparaturnegara wajib menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan juga norma hukum. Lebih lanjut pelayanan publik dapat dibedakan

menjadi 2 (dua) bagian. Pertama pelayanan publik yang bersifat umum, yaitu yang diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan yang diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan dan diberikan oleh instansi publik yang berwenang. Kedua pelayanan publik yang bersifat khusus yang timbul karena adanya suatu hubungan hukum yang sifatnya khusus diantara insitusi politik tertentu dan publik/komunitas tertentu.

Menurut UU No.12 Tahun 1995) Tentang Pemyarakatan dijelaskan bahwa, Sistem pemyarakatan disamping bertujuan mengembalikan warga binaan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan, serta merupakan pencapaian dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Dalam hal pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemyarakatan masuk kedalam kategori wilayah pelayanan publik yang bersifat khusus. Meskipun bersifat khusus, kualitas pelayanan publik yang diberikan belum maksimal. Para pejabat yang bertugas di Lembaga Pemyarakatan, harus memberikan pelayanan berupa hak-hak warga binaan. Sebagaimana dituliskan dalam Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan Pasal 14 Ayat 1 menyatakan bahwa : Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan

makanan yang layak dan dmenyampaikan keluhan;

Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik, para pembuat keputusan tidak akan terlepas dari kepentingan umum baik, dalam pengertian normatif maupun praktis. Berdasarkan dengan kepentingan umum, haruslah membahas etika individual maupun etika sosial. Etika individual menyangkut pada ketentuan umum perilaku profesional bagi aparatur negara. Sedangkan untuk etika sosial merujuk pada tujuan-tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat yang telah dijadikan pedoman bagi arah kebijakan publik.

Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pemyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Lembaga Pemyarakatan Kelas II Sukamiskin mempunyai tugas melakukan pembinaan guna meningkatkan kualitas narapidana, meliputi kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Kualitas Intelektual; Kualitas Sikap dan Prilaku; Kualitas Profesionalisme/Keterampilan; dan Kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Kualitas Keamanan dalam Pelayanan. Kapasitas huni Lembaga Pemyarakatan Kelas II Sukamiskin berjumlah 524 orang. Namun dalam kenyataannya memperlihatkan bahwa pelayanan yang diberikan Lembaga Pemyarakatan Sukamisin Kelas II A Kota Bandung berdasarkan keterangan yang didapat dari beberapa warga binaan menyatakan, belum optimal. Misalnya dalam perawatan rohani bahwa setiap orang bebas beribadah di lembaga pemyarakatan, tetapi yang menjadi

masalah adalah hanya ada 2 fasilitas tempat ibadah bagi kaum muslim itupun di aula dan 1 ruangan bagi kaum nasrani untuk beribadah. Sedangkan masih ada agama hindu dan budha yang harus diwajibkan ibadah, kurangnya Petugas kesehatan (poliklinik) yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan sukamiskin. Kurangnya sumber daya manusia di klinik di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin kelas IIA.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program - program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain; Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll. (Nugroho, 2012 :158-160).

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses pelayanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, terbentuknya

program pelaksanaan. Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas merupakan alat administrasi pelayanan dimana dalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan berspektif yang dikembangkan oleh *Edward III* (dalam Agustino, 2008:149-154) adalah:

1. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan..
2. Sumberdaya. merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: Staf; Informasi; Wewenang dan Fasilitas.
3. Disposisi
Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana menimbulkan hambatan- hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang

memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

2.2 Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (NAPI) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan (orang yang masih dalam proses peradilan).

Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem kelembagaan, dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegak hukum.

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan yang akan dibahas oleh penulis adalah Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kelas IIA Bandung, yang dimana berisi narapidana wanita dalam berbagai kasus.

2.3 Warga Binaan

Warga binaan dahulu sering dikenal dengan sebutan Narapidana, yang artinya seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (UU No.12 Tahun 1995) Tentang Pemasyarakatan.. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan warga binaan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan, serta merupakan pencapaian dan agian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Sumber data diperoleh melalui dua sumber yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Adapun teknik pengumpulan data : Observasi, wawancara, dokumentasi dan proses analisis data melalui pengumpulan data, penarikan kesimpulan, reduksi data, dan penyajian data.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III (dalam Agustino 2008:149-154) menunjuk pada empat variabel krusial implementasi kebijakan yang

berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Dalam pelaksanaannya, komunikasi yang dilakukan sering kali menghadapi berbagai kendala sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda atas kriteria maupun pada proses penyampaian informasi kepada warga binaan sehingga menimbulkan penafsiran atau interpretasi yang berbeda, khususnya pada pemberian hak-hak warga binaan.

aspek sumber daya masih kurang untuk melayani para warga binaan. Kurangnya fasilitas dari segi sarana dan prasarana serta terbatasnya jumlah petugas dibanding dengan jumlah warga binaan menghambat jalannya implementasi kebijakan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kelas IIA.

Berdasarkan temuan mengindikasikan bahwa disposisi sangat menentukan terhadap implementasi kebijakan pelayanan bagi warga binaan. Kesulitan untuk memberikan insentif material yang memadai merupakan fenomena yang dijumpai di lapangan. Keterbatasan fasilitas fisik serta kurangnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan adalah salah satu penyebab sulitnya diberikan insentif materi kepada para pelaksana kebijakan). sikap aparat pelaksana terhadap implementasi kebijakan pelayanan sangat mendukung yang terlihat dari kesungguhan sebagian besar aparat dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun kondisi fisik di lembaga pemasyarakatan belum optimal, ada salah seorang warga binaan yang memberikan apresiasi pelayanan petugas pemasyarakatan.

Implementasi Kebijakan Pelayanan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kelas IIA Bandung telah di buat stuktur organisasi pelaksana kebijakan sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dalam pelaksanaan pelayanan warga binaan. Selama ini terdapat kecenderungan penilaian negatif dari warga binaan yang menganggap bahwa pelayanan oleh pihak para petugas lapas kurang terakomodir sehingga berimplikasi pada ketidakpuasan warga binaan. Karena program yang pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kelas IIA, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kelas IIA Bandung masih terbatas sehingga menjadi penghambat dalam kinerja secara maksimal mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, untuk itu upaya yang dapat dilakukan adalah mengusulkan untuk penambahan aparatur dalam momen guna perbaikan dan peningkatan kinerja. Dengan demikian akan memiliki progress untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.
2. Sarana dan Prasarana memang masih dalam kondisi terbatas,

tetapi harus diminimalisir secara seksama sebagai faktor yang menghambat, dapat dilakukan dengan pengadaan sarana secara bertahap. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang belum dilengkapi harus dipergunakan sebaik-baiknya dan dengan sangat optimal.

3. Anggaran dari pusat harus dikomunikasikan dengan baik, sehingga ada pertanggung jawaban dalam memenuhi apa saja kebutuhan lapas.

Saran

Saran Akademis

1. Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Warga Binaan melengkapi model implementasi kebijakan, agar program pemerintah dalam model *Top Down Approach* (pendekatan dari atas) tidak sekedar mengejar terpenuhinya nilai ekonomi bagi pemerintah dan masyarakatnya, tetapi secara objektif memiliki nilai yang sempurna untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi kepentingan warga binaan di masa kini dan masa yang akan datang.
2. Penelitian lanjutan melalui variabel yang sama dengan menambah variabel lain serta pendekatan lainnya selain implementasi kebijakan, sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian kebijakan publik.

Saran Praktis

1. Disarankan bagi Lembaga Pemasyarakatan lebih meningkatkan kemampuan untuk bertindak sebagai inisiator dalam mengkomunikasikan progra,- program dalam melayani warga binaan sehingga implementasinya lebih optimal, terutama melalui rapat-rapat dan penyuluhan.
2. Lebih dikembangkan upaya-upaya pemberdayaan sumber daya manusia, melalui proses dialog, yaitu persiapan kerjasama, penentuan arah kebijakan secara bersama-sama dan pembentukan kemitraan, pertemuan bersama dalam rangka pemecahan masalah dan lebih aktif memberdayakan masyarakat agar menjadi manusia yang mandiri.
3. Sebaiknya Kepala Lembaga Pemasyarakatan berusaha bersikap lebih optimis, responsif, dan bersikap lebih loyal ke pegawai serta memberikan penghargaan yang lebih memadai terutama dalam mendukung kegiatan pelayanan warga binaan .